



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8016/MDM.C/KS.05.01/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 13791/C/KS/2020  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUTIARA NUSANTARA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Mutiara Cinta Budaya Bangsa melalui Surat Nomor 0101/COMP/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 terkait perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Mutiara Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada bulan Oktober tahun 2024, perlu adanya perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Mutiara Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13791/C/KS/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Mutiara Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7/P/2025 Tahun 2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menerbitkan Keputusan Izin Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13791/C/KS/2020 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUTIARA NUSANTARA.

KESATU : Mengubah Nama Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Mutiara Nusantara yang semula:

Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Mutiara Nusantara

menjadi:

Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Pendidikan SIS Bandung

KEDUA : Perubahan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,

DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



GOGOT SUHARWOTO

NIP197102111993011002